

 PT.CPI - FOOD DIVISION Plant Cikande 2	PROSEDUR	Disetujui 	Tanggal 27-02-2020	Hal. 1/3
	<i>PEST CONTROL MANAGEMENT</i>	Dibuat 	No. Dokumen PS QN 02	Revisi 00

1. Tujuan :

Mengendalikan populasi hama pengganggu baik di area luar dan dalam bangunan dengan tujuan untuk menghindari kerusakan dan atau kontaminasi yang disebabkan oleh hama pengganggu (tikus, kotoran, urine dan alat benda, bahan atau makhluk hidup lain yang terkait pada bahan baku, kemasan, produk maupun struktur bangunan).

2. Ruang Lingkup :

Setiap pengendalian hama pengganggu harus dilakukan dengan menganut kepada sistem 3 lapis zone pengendalian yang terdiri dari :

2.1. Zone area pagar


Bertujuan untuk mengendalikan dan mencegah hama pengganggu dari area luar pabrik atau area luar kawasan lingkungan konsumen termasuk kedalam kawasan lingkungan customer. Metode pengendalian yang dipakai berupa pemasangan bait station (umpan beracun) disepanjang tepi area pagar. Standar pemasangan antar bait station yaitu antara 15-20 meter.

2.2. Zone area bangunan

Bertujuan untuk mengendalikan dan mencegah hama pengganggu yang sudah berada di area lingkungan/kawasan lingkungan customer supaya tidak masuk ke dalam area bangunan. Metode pengendalian yang dipakai berupa pemasangan bait station (umpan beracun) di sekeliling area pinggir bangunan. Pada sisi kiri dan kanan pintu masuk direkomendasikan untuk dilakukan pemasangan bait station. Jarak pemasangan antar bait station yaitu antara 15-20 meter.

2.3. Zone area dalam

Bertujuan untuk mengendalikan dan mencegah hama pengganggu yang sudah berada di dalam area bangunan. Metode pengendalian yang dipakai berupa pemasangan perangkap lem, perangkap mekanik, atau kombinasi kedua metode tersebut. Area dalam direkomendasikan untuk seminimal mungkin melakukan pemasangan umpan beracun dengan tujuan untuk menghindari

 PT. CPI - FOOD DIVISION Plant Cikande 2	PROSEDUR	Tanggal	Hal.
		27-02-2020	2/3
	PEST CONTROL MANAGEMENT	No. Dokumen	Revisi
		PS QN 02	00

kontaminasi terhadap bahan baku, produk, kemasan maupun *food contract surface* lainnya. Standar jarak pemasangan antar *glue trap* atau perangkat mekanik yaitu antara 10-15 meter.

3. Acuan :

Konsep pengendalian hama pengganggu yang dianut adalah konsep pengendalian hama pengganggu secara terpadu (Integrated Pest Management/ipm) yang meliputi tahap perencanaan, instalasi, inspeksi/monitoring, reporting dan evaluasi.

4. Definisi :

4.1. Tahap perencanaan

Tahap perencanaan adalah tahapan proses survey/pengumpulan data dan informasi awal yang meliputi tanda-tanda infestasi hama pengganggu, kondisi struktur bangunan, kondisi barang, kondisi lingkungan di sekitarnya serta penyiapan denah rencana pemasangan alat pengendalian hama penanggu.

4.2. Instalasi peralatan pengendalain hama


Instalasi adalah proses pemasangan semua peralatan pengendalian hama pengganggu sesuai dengan rencana denah yang telah ditentukan sebelumnya.

4.3. Inspeksi dan monitoring

Inspeksi pengendalian hama pengganggu adalah proses pengamatan kondisi lingkungan yang berkaitan dengan infeksi hama pengganggu atau proses pengendalian terhadap kondisi peralatan yang digunakan dalam pengendalian hama pengganggu.

4.4. Reporting

Reporting adalah suatu proses pelaporan aktivitas pengendalian hama pengganggu yang meliputi aktivitas konsumsi umpan, temuan hama mati, temuan tangkapan hama, temuan kerusakan produk, temuan struktur bangunan

 PT.CPI - FOOD DIVISION Plant Cikande 2	PROSEDUR	Tanggal	Hal.
		27-02-2020	3/3
	<i>PEST CONTROL MANAGEMENT</i>	No. Dokumen	Revisi
		PS QN 02	00

yang tidak memadai, temuan kondisi tumpukan barang yang tidak memadai, temuan kondisi sanitasi yang tidak memadai, temuan tanda-tanda infestasi hama beserta rekomendasi yang berkaitan dengan program pengendalian hama yang sedang dilaksanakan.

4.5. Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk melakukan penilaian tentang program pengendalian hama pengganggu yang sudah bekerja, penilaian tentang perkembangan dari tindak lanjut terhadap rekomendasi-rekomendasi yang diberikan, pemecahan masalah berkaitan dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi serta rencana program pengendalian hama yang dilakukan. Evaluasi biasanya dilaksanakan minimal 3 bulan sekali.